

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori/Konsep

A. Pajak dan Pajak Penghasilan

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 definisi pajak adalah

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

P.J.A Andriani, seorang guru besar Hukum Pajak Universitas Amsterdam sebagaimana disitir oleh Santosa Brotodiharjo, mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berkaitan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan (Ayza 2017, 22).

Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang utama. Berdasarkan APBN tahun 2021, pajak menyumbang sekitar 82,8% terhadap penerimaan negara, yakni dengan jumlah total penerimaan pajak sebesar Rp1.444,5 T. Menurut Jumaiyah & Adv. Wahidullah (2020), pajak yang dipungut oleh negara memiliki dua fungsi, yakni sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala bentuk pengeluaran berkaitan dengan kepentingan negara (fungsi *budgetair*), dan sebagai alat pengatur atau menyelenggarakan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah (fungsi *regulerend*).

Pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Menurut Resmi (2014), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima yang dapat dikenakan secara berkala dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun pajak. Adapun menurut Yusdianto Prabowo (2004), Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan yang diterimanya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu sesuatu yang harus dilaksanakannya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mendefinisikan Pajak Penghasilan sebagai pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada prinsip bahwa pajak dikenakan untuk setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tidak peduli dari mana penghasilan tersebut berasal.

B. Pajak Penghasilan Final

Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak penghasilan dibagi menjadi dua jenis, yakni PPh Final dan PPh Tidak Final. Sederhananya, PPh Final merupakan pajak penghasilan yang tidak dapat menjadi pengurang di perhitungan pajak akhir tahun. Dengan kata lain, apabila suatu penghasilan telah dikenai PPh Final maka pajaknya tidak dapat menjadi kredit pajak di SPT Tahunan. Selain itu, sistem perhitungan antara PPh Final dengan PPh Tidak Final juga berbeda. PPh Tidak Final dihitung dengan terlebih dahulu mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang dapat dibebankan menurut ketentuan perpajakan. Sedangkan, PPh Final dihitung dari penghasilan bruto secara langsung tanpa mengaitkannya dengan perhitungan penghasilan lain dan penghasilan yang telah dikenai PPh Final tersebut tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama dengan penghasilan lainnya. Dengan demikian, kata “Final” tersebut merujuk pada kewajiban pajak yang sudah berakhir atau selesai.

Secara umum penghasilan yang menjadi objek PPh Final diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, diantaranya:

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau

pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

C. Pajak Penghasilan Final bagi Usaha, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dr. Dindin Abdurohim BS (2020) mendefinisikan UMKM sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi, termasuk sektor perdagangan, pengolahan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan jasa. Dalam kegiatan usahanya, UMKM memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Menurut BI & LPPI (2015), karakteristik UMKM adalah sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam mengoperasikan bisnisnya. Karakteristik ini pula yang membedakan UMKM dengan jenis usaha lainnya. Pengelompokan jenis UMKM pada prinsipnya mengacu pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata setiap tahun, hingga jumlah pekerja tetap.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengelompokan UMKM didasarkan pada beberapa aspek, meliputi: modal usaha, omset, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal,

atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Pengelompokan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut UMKM yang baru akan didirikan dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha, sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri dikelompokkan berdasarkan kriteria penjualan tahunan.

Gambar 1. Pengelompokan UMKM Berdasarkan Kriteria Modal Usaha dan Kriteria Hasil Penjualan Tahunan



Sumber: Diolah oleh penulis

Salah satu ketentuan yang mengatur perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh pelaku usaha UMKM adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pokok-pokok penting yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, diantaranya: (1) berlaku bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, yakni tidak lebih dari Rp4,8 miliar, (2) dikenakan tarif PPh Final 0,5% dan bersifat

opsional, (3) penyetoran pajak dilakukan setiap bulan, (4) penerapan tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018 dibatasi oleh waktu, (5) kebijakan ini memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak karena penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan dengan tertib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Selain itu, bagi Wajib Pajak Badan yang telah menyelenggarakan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal sebagaimana diatur pasal 17 UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan. Konsekuensinya, perhitungan besar pajak penghasilan yang terutang akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak dan Wajib Pajak juga dapat terbebas dari pengenaan Pajak Penghasilan apabila mengalami kerugian fiskal.

D. Insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah

Secara umum, Insentif Pajak adalah suatu manfaat atau kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak berkaitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. PBB dalam publikasinya berjudul *Design and Assessment of Tax Incentives in Developing Country* mendefinisikan Insentif Pajak sebagai sesuatu yang merujuk pada ketentuan khusus dalam peraturan perpajakan dapat berupa pengecualian (*exclusion*), kredit pajak, tarif pajak prefensial, atau penangguhan kewajiban pajak. Bentuk dari insentif pajak juga bermacam-macam, seperti *tax holiday* dalam periode tertentu, dapat dikurangkannya suatu jenis biaya tertentu, hingga pengurangan tarif atau bea masuk (UN, 2018). Faktor yang menjadi tujuan pemerintah menerapkan suatu insentif pajak, salah satunya adalah

memberikan rangsangan atau dorongan terhadap keberlangsungan kegiatan ekonomi di bidang tertentu, seperti UMKM.

Kemunculan pandemi virus COVID19 memberikan dampak yang luas di berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali bagi ekonomi negara Indonesia. Menanggapi hal tersebut, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satunya adalah melalui pemberian insentif pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan mempertimbangkan besarnya peran dan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional, pemerintah memberikan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah bagi UMKM PP Nomor 23 Tahun 2018 melalui PMK Nomor 44/PMK.03/2020 yang berlaku untuk masa pajak April sampai dengan masa pajak September 2020. Namun, pada 16 Juli 2020 pemerintah mencabut peraturan tersebut dengan menerbitkan PMK Nomor 86/PMK.03/2020. Pencabutan tersebut dilakukan dengan beberapa alasan, salah satunya adalah perpanjangan masa pemberian insentif yakni hingga masa pajak Desember 2020. Perpanjangan masa berlakunya insentif ini dilakukan kembali oleh pemerintah pada Februari 2021 lalu dengan menerbitkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 yang mencabut PMK Nomor 86/PMK.03/2020, yakni diperpanjang hingga masa pajak Juni 2021. Terakhir pada 1 Juni 2021, pemerintah melakukan perubahan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 yang kemudian digantikan dengan PMK Nomor 82/PMK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Alasan

perubahan ini salah satunya adalah karena PMK Nomor 9/PMK.03/2021 dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dan penyesuaian kriteria penerima insentif, sehingga perlu dilakukan perubahan. Atas perubahan ini, jangka waktu pemberian insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah UMKM PP 23 Tahun 2018 diperpanjang hingga masa pajak Desember 2021.

Insentif pajak penghasilan ini berlaku bagi wajib pajak pelaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018. Dengan memanfaatkan insentif pajak ini, maka atas pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak UMKM PP Nomor 23 Tahun 2018 ini akan ditanggung pemerintah. Dengan demikian, diharapkan melalui pemberian insentif ini mampu memberikan keringanan kepada para pelaku UMKM berkaitan dengan kewajiban perpajakannya di tengah kondisi pandemi COVID19.

E. Kepatuhan Pajak

Drs. Safri Nurmantu dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Perpajakan”, mendefinisikan Kepatuhan Perpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua jenis kepatuhan pajak, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Nurmantu, 2005).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya merupakan hal yang sangat penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, terlebih mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self-assessment*. Sistem *self-assessment* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri mulai dari mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan jumlah pajak terutang, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) (Kurniawan, 2019). Dengan kata lain, sistem *self-assessment* ini menjadi bentuk kepercayaan negara kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Konsekuensinya

adalah pemerintah hanya akan melakukan pengawasan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak mulai dari pendaftaran sampai pelaporan. Di sisi lain sebagai bentuk ‘pengendalian’, pemerintah juga menerapkan sanksi apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya tersebut secara tepat.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Fahluzy & Agustina (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman pajak, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak oleh Wajib Pajak. Pandangan Wajib Pajak akan efektivitas sistem perpajakan, meliputi kemudahan dalam menjalankan administrasi perpajakan, dapat memberikan dorongan bagi kepatuhan pajak Wajib Pajak. Selain itu sesuai dengan fungsi *budgetair* pajak, pandangan Wajib Pajak terhadap seberapa baik sistem hukum dan pemerintahan berjalan guna mewujudkan tujuan bernegara menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

Penelitian lain dilakukan oleh Andrew dan Sari (2021) memperoleh hasil bahwa pemberian insentif pajak dengan disertai dengan sosialisasinya kepada masyarakat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Variable sosialisasi pajak menjadi sangat penting dalam menciptakan wawasan dan pemahaman pajak bagi Wajib Pajak untuk segera memanfaatkan insentif serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Putra (2021) menunjukkan hasil yang sedikit bertolak belakang, yakni

pemberian insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah tidak berpengaruh secara substansial terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak UMKM.

F. Efektivitas

Efektivitas menjadi salah satu ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata dasar *efektif* yang berarti: a) ada efeknya (ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya), b) manjur atau mujarab, c) dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan). Beni Pekei (2016), berpendapat bahwa efektivitas adalah hubungan antara hasil keluaran dan tujuan atau dengan kata lain merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur dari organisasi.

Efektivitas menunjukkan korelasi antara hasil dengan tujuan atau target yang hendak dicapai. Suatu pekerjaan dikatakan efektif apabila tujuan dan sasaran akhir kebijakan berhasil tercapai (Mahmudi, 2016). Efektivitas sering dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan (*target*) dengan hasil yang senyatanya terjadi (*output*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu kondisi yang menggambarkan tingkat keberhasilan dan tercapainya tujuan dari suatu pekerjaan. Menilai suatu kebijakan pemerintah dari sisi efektivitas dapat menjadi sarana untuk menentukan seberapa baik pelaksanaannya menyelesaikan suatu masalah dan dampak yang dihasilkan suatu kebijakan sesuai tujuan yang diharapkan, sekaligus menilai apakah dampak tersebut telah sesuai/sebanding dengan usaha (*effort*) yang diberikan.

Menurut Sutrisno (2007), terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas, diantaranya:

1. Pemahaman program

Dalam menjalankan suatu program yang telah disusun pihak yang berkaitan harus memahami bagaimana suatu kebijakan diharapkan untuk berjalan, termasuk cara memberikan pemahaman kepada target/sasaran masyarakat mengenai program yang sedang dijalankan. Pemahaman program dapat dilakukan melalui proses sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat.

2. Tepat sasaran

Suatu kebijakan diciptakan harus memiliki sasaran yang jelas. Tepat sasaran artinya pelaksanaan suatu kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Tepat waktu

Ketepatan waktu dimaksudkan untuk mengukur apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai dengan standar/batas waktu yang ditetapkan atau justru sebaliknya

4. Tercapainya tujuan

Dalam pembuatan suatu kebijakan, tentu terdapat tujuan yang ingin dicapai. Indikator tercapainya tujuan dimaksudkan untuk mengukur apakah hasil yang diperoleh ketika kebijakan sudah selesai terlaksana sudah sesuai dengan target.

5. Perubahan nyata

Indikator terakhir adalah perubahan nyata. Indikator ini dilihat dengan cara membandingkan kondisi sebelum terlaksananya program dengan kondisi sesudah terlaksananya program. Dengan demikian akan terlihat perubahan yang terjadi

apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau tidak, atau justru tidak menunjukkan perubahan sama sekali.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marlinah & Syahribulan (2020), memperoleh hasil bahwa kebijakan pemberian insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah kepada wajib pajak UMKM PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi satu langkah tepat sebagai bagian dari pelaksanaan program pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional. Di sisi lain, Khariyah & Akhmadi (2019) dalam penelitiannya menemukan adanya program insentif pajak ternyata menjadikan UMKM belum secara optimal untuk sukarela membayar pajak karena merasa belum mendapatkan manfaat secara langsung.

Putra (2021) dalam penelitiannya mendapatkan hasil tidak ada pengaruh signifikan dari pemberian insentif PPh Final DTP terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini, seperti adanya kesalahpahaman mengenai ketentuan insentif pajak, kurangnya pengetahuan terhadap insentif pajak, hingga faktor kondisi usaha pelaku UMKM di masa pandemi.

Penelitian dari Murdiarti & Mulyani (2020), diperoleh hasil kemauan wajib pajak UMKM untuk menjalankan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh sosialisasi dan pemahaman terhadap ketentuan yang mengatur terkait insentif pajak tersebut. Kedua indikator baik sosialisasi dan pemahaman terhadap ketentuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan wajib pajak UMKM untuk menjalankan kewajibannya. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Sriwahyuni (2021), menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah belum terlaksana dengan baik akibat kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait insentif pajak sehingga menghambat pelaksanaan PMK Nomor 86/PMK.03/2020.